

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadiah* pada produk simpanan *walimah* di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah*, dimana pihak BMT boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan oleh nasabah. Dari pengelolaan tersebut nasabah akan diberikan keuntungan yang telah ditetapkan diawal perjanjian oleh BMT Mardlotillah dengan prinsip bagi hasil, nisbah yang diberikan oleh BMT Mardlotillah sebesar 20% untuk nasabah dan 80% untuk pihak BMT. Keuntungan tersebut akan diberikan dan dimasukkan kedalam tabungan setiap bulan pada tanggal 10, Penarikan dana baru bisa dilakukan pada waktu akan dilaksanakannya acara walimah (minimal 30 hari sebelum acara walimah).
2. Berdasarkan Implementasi diatas maka tinjauan hukum islam terhadap Implementasi akad *wadiah* pada produk simpanan *walimah* di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa di bolehkan, berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentang masalah muamalah. Dan

berdasarkan kaidah fikih yang mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan bahwa:

*“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.*

## **B. Saran**

1. Kepada pengurus BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa diharapkan agar bisa mempromosikan produk-produknya lebih luas lagi agar masyarakat memiliki ketertarikan yang lebih terhadap lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT Mardlotillah cabang Tirtayasa.
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih memperhatikan perekonomian khususnya pada perekonomian syariah agar lembaga-lembaga perekonomian syariah berkembang dengan lebih pesat.